



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0113/Pdt.P/2017/PA.Wsp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah, yang diajukan olah;

**Asis bin Bandu**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan petani, bertempat kediaman di Masing, Desa Masing, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon I**;

**Rasni binti Labba**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di masing, Desa Masing, Kecamatan Lilirilau, Kabubupaten Soppeng, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 19 April 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, pada tanggal 21 April 2017, dalam register perkara Nomor: 0113/Pdt.P/2017/PA.Wsp. telah mengemukakan alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I lahir di Masing pada tanggal 31 Oktober 1965, Pemohon II lahir di Masing pada tanggal 01 Juli 1967, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7312030508108534, terbit tanggal 23 Maret 2016 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Masing, Desa Masing, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng pada tanggal 15 Desember 1985;
3. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah paman Pemohon II yang bernama H. Madia, dinikahkan oleh Iman Kampung Masjid Masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sakka, dengan Mahar uang sebesar 44 ringgit, disaksikan oleh Sallang dan Sinrin;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan, memenuhi syariat dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di tempat kediaman bersama di Masing, Desa Masing, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, tidak pernah bercerai;
7. Bahwa dari hasil Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikeruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama, Sugianti bin Asis, Andi bin Asis dan Fitriani binti Asis;
8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama, tidak ada satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
9. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam register pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, disebabkan pihak pembantu pencatat nikah ternyata tidak menyampaikan pencatatan nikah Pemohon I dan Pemohon II di Kantor urusan Agama padahal segala hal-hal yang berkaitan dengan pencatatan nikah sudah dipenuhi termasuk biaya pencatatan nikah;
10. Bahwa pengetahuan tentang tidak tercatatnya perkawinan Pemohon di Kantor urusan Agama Kecamatan Lilirilau, setelah dilakukan Pengecekan langsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau;
11. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Watansoppeng, guna memenuhi syarat Adimistrasi mendapatkan Akta Nikah dan Akta Kelahiran para Pemohon;
12. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Para Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng **Cq.** Hakim

Hal.2 dari 9 hal.Penetapan No.0119/Pdt.G/2017/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## Primer ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;
2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I, **(Asis bin Baddu)** dengan Pemohon II, **(Rasni binti Lababa)** yang dilaksanakan di Masing, Desa Masing, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng pada tanggal 15 Desember 1985, sah menurut hukum;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

## Subsidier ;

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng, pada tanggal 26 April 2017 dan hingga perkara ini disidangkan tidak seorang pun yang melakukan keberatan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan para Pemohon, maka para Pemohon, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. Asis bin Baddu, Pemohon I, Nomor 7312033110650001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, pada tanggal 23 Oktober 2012, Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*, oleh Hakim bukti tersebut diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. Rasni binti Lababa, Pemohon II, Nomor 7312034107670001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 02 Januari 2013, Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermeterai cukup, *dinazagelen*, oleh Hakim bukti tersebut diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Asis bin Baddu, sebagai kepala keluarga dengan Nomor 7312030508106534, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, pada tanggal 23 Maret 2016, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, telah *dinazagelen*, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;

Hal.3 dari 9 hal.Penetapan No.0119/Pdt.G/2017/PA Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

## **Saksi Pertama :**

Sallang bin Mamma, saksi tersebut memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II dan hadir pada akad nikah dan bertindak sebagai wali;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Desember 1985, di Masing, Desa Masing, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa wali nikah Pemohon pamannya H. Hadia, karena ayahnya telah meninggal dunia dan dinikahkan oleh Imam Kampung bernama Sakka, dengan saksi nikah Sallang dan Sinning dengan mahar 44 ringgit;
- Bahwa status para Pemohon jejak dan gadis;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan dan hubungan semenda serta tidak ada yang keberatan terhadap perkawinannya selama ini, serta belum pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan tidak dicatat karena kekeliruan petugas Imam kampung, tidak meneruskan biaya Pencatatan ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak;

## **Saksi Kedua :**

Sinning bin Passe, saksi tersebut memberikan kesaksian di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sepupu satu kali dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Desember 1985, di Masing, Desa Masing, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa wali nikah Pemohon II pamannya karena ayahnya telah meninggal dunia yang bernama H. Hadia, dinikahkan oleh Imam Kampung bernama Sakka, dengan saksi nikah adalah Sallang dan Sinning dengan mahar 44 ringgit;
- Bahwa para Pemohon berstatus jejak dan gadis;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan dan hubungan semenda serta tidak ada yang keberatan terhadap perkawinannya selama ini, serta belum pernah bercerai;

Hal.4 dari 9 hal.Penetapan No.0119/Pdt.G/2017/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tidak dicatat karena kekeliruan petugas Imam kampung, tidak meneruskan biaya Pencatatan ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya, tetap pada permohonan para Pemohon, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, cukuplah Hakim menunjuk pada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1985 di Masing, Desa Masing, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, akan tetapi tidak terdaftar perkawinannya;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk mendapatkan Akta Nikah pada instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf (b), Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa materi pokok masalah para Pemohon dalam perkara ini, apakah benar Pemohon I dan Pemohon II, telah melaksanakan perkawinan sesuai dengan hukum Islam ?

Hal.5 dari 9 hal.Penetapan No.0119/Pdt.G/2017/PA Wsp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam, diperlukan penetapan pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan para Pemohon, maka para telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P1, P2, dan P3;

Menimbang bahwa bukti P1, dan P2, berupa fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, di dalamnya diterangkan, keduanya sebagai penduduk Masing Desa Masing, Kecamatan Lirilau, Kabupaten Soppeng, sedangkan bukti P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, di dalamnya diterangkan Pemohon I adalah Kepala Keluarga dan Termohon II sebagai istri, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan surat, bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon I dan Pemohon II, memenuhi syarat Kependudukan, sebagai Penduduk Kabupaten Soppeng, serta sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, saksi pertama dan saksi kedua mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilakukan berdasarkan dengan hukum Islam, juga mengetahui sebelum menikah tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan juga tidak ada hubungan semenda, mengetahui pula selama para Pemohon melaksanakan perkawinan tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keterangan yang diberikan di hadapan sidang di bawa sumpah, sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri tentang perkawinan para Pemohon dan keadaan mereka selama ini, karena itu keterangan para saksi tersebut merupakan sumber pengetahuan bagi para sasaksi, memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan saksi bersifat sempurna dan mengikat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, serta telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang bahwa kedua orang saksi para Pemohon menerangkan bahwa tidak dicatatkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena kekeliruan

Hal.6 dari 9 hal.Penetapan No.0119/Pdt.G/2017/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Imam Desa setempat yang tidak meneruskan biaya Pencatatan ke Kantor Urusan Agama yang mewilahi tempat tinggal para Pemohon, sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II, menikah di Masing, Desa Masing, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 15 Desember 1985;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dilaksanakan berdasarkan dengan syariat hukum Islam;
3. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat, karena kelalaian Petugas Imam yang tidak meneruskan pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahinya tempat tinggal para Pemohon;
4. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah, untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, telah terjadi *ijab dan qabul*, sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan serta memenuhi maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan dalil *syar'i* yang tertuang di dalam *Kitab Ahkamul Qur'an*, juz III, halaman 405, yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: “ Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil “;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan berakibat fatal bagi kedua belah pihak, karena selamanya akan terjerumus ke dalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan, sebab para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan akta kelahiran serta perlindungan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat, bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah sesuai dengan maksud Pasal 7 angka 3 huruf

Hal.7 dari 9 hal.Penetapan No.0119/Pdt.G/2017/PA Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(e) Kompilasi Hukum Islam, karena itu beralasan hukum untuk dikabulkan dan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Masing, Desa Masing, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 15 Desember 1985;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka kepada para Pemohon dapat mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilahi tempat tinggal para Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;;

Menimbang, bahwa berdasar dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, (Asis bin Bandu) dengan Pemohon II (Rasni bin Labab), yang dilaksanakan di Pajalesang, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 15 Desember 1985;
3. Pemohon I dan Pemohon II, dapat mencatatkan pernikahan tersebut, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp91000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 *Syaban* 1438 *Hijriyah*, oleh saya, Drs H. Syarifuddin H. M.H., sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Dra. Hj. Fatimah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Hal.8 dari 9 hal.Penetapan No.0119/Pdt.G/2017/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Drs. H. Syarifuddin H.M.H**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Fatimah**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp nihil.
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal.9 dari 9 hal.Penetapan No.0119/Pdt.G/2017/PA Wsp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)